PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 60 TAHUN 2021 BN 2021/NO 1206, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

ABSTRAK : bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai rentang nilai penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 39 Tahun 2008,UU No 5 Tahun 2014, PP No 11 Tahun 2017, PP No 30 Tahun 2019, PP No 94 Tahun 2021, Perpres No 48 Tahun 2015, Perpres No 122 Tahun 2018, Permendag No 71 Tahun 2018, Permendag No 80 Tahun 2020.Permendag No 101 Tahun 2020, PermenpanRb No 8 Tahun 2021, PMK No 22/PMK.02/2021.
- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1631).

  Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan berdasarkan 5 (lima) komponen yang meliputi: a. kelas jabatan b. kehadiran menurut hari dan jam kerja dilingkungan Kementerian. Perdagangan serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai; c. Capaian

Kinerja Organisasi;d. Capaian Kinerja Individu; dan e. ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2021.